



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT RATIFIKASI PORT STATE MEASURES AGREEMENT OLEH INDONESIA PERIODE 2009-2014

Fadhil Alghifari

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, the world's largest archipelago, is known for its rich marine biodiversity and resources. The vast area, however, is difficult to monitor, which give rise to illegal activities. IUU fishing costs the country 30 trillion rupiah annually. Indonesia remains committed to completely eradicate illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing activities through international forum such as FAO. FAO's Port State Measures Agreement (PSMA) 2009 is a testament of commitment from the international community in addressing IUU fishing by strengthening the role of state port. However, five years after the inception of the Agreement, Indonesia's effort in committing and complying with the Agreement were hampered by several factors. This study is aimed to explain the obstacles faced by Indonesia in the process of PSMA's ratification. Therefore, it enables the country to conduct unilateral measure in fighting IUU fishing namely the "vessel drowning" policy with its current capabilities, available resources, and national interest. These two premises contribute to the slow process of PSMA's ratification. This research utilized descriptive-analytical method in attempt to answer the research question. Based on wide range data, study cases, and the theoretical framework, this study found that the use of Realism paradigm and Oona Hathaway's integrated theory of International Law could best explain the hindrances faced by Indonesia in fulfilling the requirements of PSMA 2009, which hinders the progress of its ratification. This suggests that Indonesian government would serve its very best interest solely for the state and its survival in deterring, preventing, and eliminating IUU fishing. Thus, it sets aside the state's desire and importance in complying and committing to international norms.

Keywords: *Port State Measures Agreement 2009, IUU fishing, Indonesia, Realism, integrated theory of international law*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2 per 3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km (Ariadno, 2007). Potensi sumberdaya laut yang sedemikian luas tersebut tersimpan kandungan sumberdaya hayati dan non hayati mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah perikanan. Dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia

menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014). Tetapi selain berpotensi, kegiatan yang membarengi eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU fishing)*, yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan Perikanan tahun 2014 terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia, saat ini hanya dua zona yang masih potensial, dan salah satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua (Sihotang, 2005). Dengan melihat kondisi seperti ini *IUU fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia mengalami *over fishing*.

Tidak ada yang baru mengenai *IUU fishing* dalam dunia internasional, karena sangat mengurangi stok ikan, menciptakan situasi yang tidak adil bagi nelayan yang legal, dan menghancurkan ekosistem laut. Komunitas Internasional mengakui ancaman ini dan telah aktif bekerja untuk mencegah, menangkal dan menghilangkan *IUU fishing* (Almuttaqi, 2014). Instrumen internasional tentang *IUU Fishing* termasuk diantaranya *2001 Food and Agriculture Organization International Plan of Action¹* (FAO-IPOA), *the 2007 Regional Plan of Action²* (RPOA) in Southeast Asia dan *the 2009 agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU fishing* (PSMA 2009). PSMA 2009 belum mengikat karena, pada 2014, dari minimal 25 negara yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian tersebut, hanya 11 negara yang meratifikasi (pewtrust.org, 2014). Ironisnya, Indonesia termasuk dalam negara yang belum meratifikasi Perjanjian 2009 ini. Situasi tersebut memungkinkan ruang untuk tindakan *unilateral*, terutama dari negara-negara pesisir. Intinya, usaha komunitas internasional untuk mengatasi *IUU Fishing* terus berlanjut. Namun sejauh ini, norma ataupun aturan yang berlaku masih bersifat normatif sehingga membuat negara-negara merasa kurang tertarik atau terikat dengan masalah *IUU Fishing*.

Industri perikanan global tidak hanya menghasilkan US\$ 80 miliar sebagai pendapatan tetapi juga turut menyumbang US\$ 240 miliar untuk ekonomi global. Menariknya, 31,4 juta metrik ton produk ikan (21 persen dari produksi global) yang bersumber dari kawasan ASEAN, Indonesia memasok 33,8 persen dari produk ikan di kawasan itu (Almuttaqi, 2014). FAO (2015) juga melansir data bahwa pada saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya. Untuk itu pemerintah menyatakan perang terhadap *illegal fishing*, karena *illegal fishing* merupakan masalah serius yang harus segera ditanggulangi sebab sangat membahayakan kelestarian sumber daya dan merugikan secara ekonomi bagi negara. Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan (2014) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp 30 triliun per tahun. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Kementerian Kelautan

¹ FAO IPOA-IUU *Fishing*, 2001 merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur tanggung jawab berbagai negara dalam pemberantasan *IUU Fishing*.

² *Regional Plan of Action* merupakan inisiasi dari 11 negara – termasuk Indonesia – dan empat organisasi perikanan regional, untuk memperkuat manajemen perikanan di regional ASEAN dan Pasifik serta mengurangi praktek-praktek penangkapan ilegal yang diantaranya adalah *IUU Fishing*.

dan Perikanan (2014) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun.

Kondisi perikanan di dunia ini tidak berbeda jauh dengan kondisi di Indonesia. Pada tahun 2003-2007, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2014) telah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap 89 kapal asing, dan 95 kapal ikan Indonesia. Kerugian negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 439,6 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan Perikanan sebesar Rp 34 miliar. Selain itu, subsidi BBM senilai Rp 23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton (Almutaqqi, 2014). Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU *fishing* sebesar Rp 101.040 triliun per tahun (Almutaqqi, 2014). Kerugian ekonomi lainnya (Wardhaningsih, 2014), adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu Unit Pengelolaan Ikan kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Untuk sebuah negara di mana 30 persen dari total kegiatan IUU *fishing* berlangsung, situasi ini sangat mengkhawatirkan (Wardhaningsih, 2014). Di satu sisi, Indonesia dihadapkan dengan isu-isu domestik seperti ancaman terhadap kedaulatan di wilayahnya dan menipisnya stok ikan, sementara di sisi lain ada kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Banyak instrumen-instrumen legal yang telah dikeluarkan FAO maupun PBB dalam menangani masalah IUU *fishing*. Beberapa diantaranya telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun terdapat satu perjanjian yang belum diratifikasi oleh Indonesia, yakni *Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing*. Tentunya menjadi tanda tanya besar bagi Indonesia saat negara-negara seperti Myanmar, Mozambique, Gabon, Sri Lanka, dan bahkan Seychelles dengan sigap meratifikasi perjanjian tersebut (pewtrust.org, 2014). Indonesia yang saat ini mengusung “poros maritim” dan paling dirugikan, seharusnya memimpin pemberantasan IUU *fishing* di kancah internasional, bukan berdiam diri. Pertanyaan besar selanjutnya adalah percepatan ratifikasi *Port State Measures* yang telah direncanakan oleh pemerintah pada tahun 2012 hingga 2014, belum juga menuai hasil. Sebagai gantinya Indonesia memilih opsi lain dalam melawan IUU *fishing*, yakni melalui kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan tersebut dianggap memiliki efek *shocktherapy* dan dapat mengisi agenda Indonesia dalam jangka pendek dan menengah dalam upaya melawan IUU *fishing* (Sihombing, 2014). Lalu, mengapa Indonesia belum meratifikasi PSMA pada periode 2009 hingga 2014?

Tulisan ini berargumen bahwa ketidaksiapan secara fisik berkontribusi besar dalam lambannya proses ratifikasi. Sebagai gantinya, Indonesia melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal guna mendahulukan kepentingannya untuk *survive*, dalam hal ini ialah melawan praktik IUU *fishing*. Untuk membuktikan argumen tersebut, tulisan ini lalu berusaha menganalisa penyebab lambannya proses ratifikasi perjanjian tersebut dengan menggunakan data-data terkait dan kerangka pemikiran realisme politik serta *integrated theory of international law* karya Oona Hathaway.

PEMBAHASAN

Realisme dan Integrated Theory Of International Law

Untuk memhami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori dan pemikiran Realisme sebagai alat untuk membedah dan memberi penjelasan terhadap masalah yang diangkat. Dalam pandangan kaum Realis, negara merupakan aktor utama, sementara aktor non-state dipandang tidak penting. Anarki merupakan salah satu dari ciri Realisme dimana negara memegang kedaulatan tertinggi,

tidak ada yang lebih atau paling berkuasa di atas negara. Dunne dan Schmidt (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga esensi dari pemikiran kaum realis, yaitu *statism*, *survival*, dan *self-help*. *Statism* menggambarkan bahwa hubungan antar manusia dalam negara dan antar negara dalam hubungan antar negara tidaklah sama. Hubungan antar negara hanya dapat dilihat melalui kekuasaan. Sedangkan *self-help* adalah suatu kondisi dimana tidak ada jaminan dari negara lain atas keselamatan negara yang bersangkutan. Dengan adanya esensi *self-help*, suatu negara diharapkan untuk mampu membentuk kekuatannya sendiri, namun hal ini bukan berarti negara tersebut menutup diri dengan negara lain.

Dasar normatif realisme yaitu keamanan (*security*) dan kelangsungan hidup negara (*survival*) (Dunne dan Schmidt, 2001). Kedua hal tersebut merupakan esensi penting bagi terbentuknya suatu negara. Suatu negara akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara tersebut. Menurut Dunne dan Schmidt (2001) *survival* sebuah negara juga penting dalam menjaga kelangsungan hidup negara tersebut dalam memperoleh kepentingannya (*national interest*). Negara merupakan aktor utama dan memiliki peran paling penting dalam hubungan internasional. Kaum realis bukan tidak menganggap akan adanya aktor non-negara, hanya saja aktor non-negara tidak diakui perannya (Jackson dan Sorensen, 1999). Fokus dari pemikir realis yaitu *struggle for power*, hal ini dipertegas dengan tindakan dari setiap negara yang selalu memperhitungkan *cost and benefit* atas setiap tindakan yang dilakukannya, termasuk saat mendalami atau berhadapan dengan suatu perjanjian internasional (Jackson dan Sorensen, 1999).

Selain itu, Morgenthau (1948) menjelaskan realisme memandang moralitas memiliki tempat yang terbatas dalam politik internasional. Moralitas mendapatkan tempat yang terbatas karena dapat menghambat usaha suatu negara dalam memperoleh kekuatannya lewat cara-cara yang dianggap efektif, dan mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Pandangan tentang moralitas dan norma ini juga berlaku dalam kepatuhan suatu negara terhadap hukum atau perjanjian internasional (Hathaway, 2005). Ini menjelaskan mengapa ada negara yang tidak mengikuti sebuah rezim atau perjanjian internasional, dalam rangka mempertahankan kepentingan nasionalnya. Penjelasan ini tercermin lewat lambatnya Indonesia dalam meratifikasi *Port State Measures* yang dikeluarkan FAO. Telah ada 11 negara yang meratifikasi, Indonesia sebagai negara yang sangat dirugikan oleh *IUU Fishing* justru belum meratifikasi perjanjian tersebut. Kendati demikian, Indonesia selama periode 2009-2014 sedang mempertahankan kepentingan nasionalnya, serta memperhitungkan *cost and benefit* dari perjanjian tersebut. Selain itu, tidak diakuinya moralitas dan norma internasional juga tercermin lewat tindakan-tindakan *unilateral* Indonesia dalam memberantas *IUU Fishing*, seperti menenggelamkan kapal asing. Bagi Indonesia, tindakan ini dirasa efektif untuk membuat kapok para pelaku *IUU Fishing*. Oleh karena itu Indonesia belum melihat adanya desakan untuk mempercepat proses ratifikasi *Port State Measures* pada periode 2009-2014.

Untuk membedah lebih dalam, penulis akan menggunakan teori kedua milik Oona A. Hathaway (2005). *Intergrated theory of international law* dipaparkan oleh Hathaway dalam *paper*nya yang berjudul *Between Power and Principle: An Intergrated Theory of International Law*. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana negara dapat berkomitmen³ dan *comply*⁴ pada hukum internasional. Melalui teori ini juga, diharapkan dapat menjawab faktor internal mengapa Indonesia belum meratifikasi *Port State Measures*. Hathaway menyatakan bahwa agar negara dapat memenuhi ketentuan yang berlaku pada sebuah

³ Makna komitmen dalam *paper* Hathaway tidak sama dengan hukum kebiasaan internasional. Disini komitmen memiliki arti bahwa negara mempunyai *self-determination* untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam kasus ini adalah memiliki pilihan untuk berkomitmen atau tidak terhadap perjanjian internasional.

⁴ *Compliance* adalah persetujuan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku pada suatu perjanjian. Hathaway menyatakan bahwa komitmen dan pemenuhan saling terikat satu sama lain.

perjanjian, maka negara tersebut harus berkomitmen terlebih dahulu. Untuk berkomitmen terhadap suatu perjanjian tidaklah mudah, negara harus melakukan kalkulasi *costs and benefits* dari komitmen yang ingin dilakukan.

Teori ini menyatakan bahwa terdapat dua faktor besar atau *forces* yang dapat mempengaruhi keputusan negara dalam berkomitmen dan *comply* terhadap suatu perjanjian internasional lewat mekanisme insentif dan sanksi. Kedua faktor tersebut adalah *legal enforcement* dan *collateral consequences*. Dua faktor ini kemudian terbagi atas empat cara untuk mempengaruhi keputusan negara berdasarkan ruang lingkungannya: (1) *Domestic Law Enforcement*. Institusi domestik berperan penting dalam pembuatan mekanisme agar negara tetap pada komitmennya dalam pemenuhan ketentuan perjanjian internasional. Mekanisme ini biasanya disesuaikan melalui hukum domestik. Keefektivitasan *domestic enforcement* bergantung pada seberapa kuat mekanisme dan institusi yang dimiliki negara tersebut. Misalkan jika aparat penegak hukum negara tersebut memiliki kekuatan yang independen dan kuat, maka negara dapat menjalankan *domestic law enforcement* secara efektif berdasarkan ketentuan perjanjian internasional yang disetujui. Hal ini juga berlaku sebaliknya; (2) *Transnational Law Enforcement*. Ada atau tidaknya sanksi dalam pembuatan hukum, hal tersebut sejalan dengan teori berbasis kepentingan yang menyatakan bahwa aturan internasional yang didukung oleh penegakan hukum transnasional dalam bentuk sanksi lintas-batas, cenderung lebih efektif dalam mengubah perilaku negara untuk mengikuti peraturan dibandingkan hukum yang tidak memiliki aturan sanksi secara lintas-batas. Dengan kata lain, sanksi yang diberikan rezim internasional menjadi alasan utama mengapa negara mau mematuhi hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Keuntungan dalam mengikuti sebuah perjanjian juga mempengaruhi perilaku negara untuk berkomitmen dan menyetujui perjanjian tersebut; (3) *Domestic Collateral Consequences*. Negara dalam menyatakan komitmen dan persetujuan pada sebuah perjanjian internasional memiliki efek yang luas terhadap kehidupan dan aktivitas internal negara tersebut. Efek yang dihasilkan meliputi reputasi dan keuntungan yang didapatkan negara, dapat mempengaruhi perilaku negara untuk menimbang kembali komitmen yang ingin dilakukan terhadap sebuah perjanjian internasional. Selain itu, dukungan aktor politik dan non-politik domestik secara terus menerus sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya sebuah perjanjian internasional dalam konstitusi negara tersebut; (4) *Transnational Collateral Consequences*. Reaksi komunitas internasional menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara dalam menyatakan komitmen terhadap suatu perjanjian. Sinyal dan reaksi yang diberikan komunitas internasional dapat memuluskan atau bahkan menghambat negara dalam usaha mencapai kepentingan nasional di ranah domestik maupun internasional. Aktor non-negara ikut mengawasi proses negara dalam menjalankan sebuah perjanjian internasional. Jika negara tersebut gagal mematuhi, maka akan ada konsekuensi yang didapatkan negara tersebut seperti hengkangnya para investor. Tentunya ini merugikan negara, oleh sebab itu reaksi komunitas internasional harus menjadi pertimbangan khusus negara dalam menyatakan komitmennya terhadap suatu perjanjian.

Port State Measures Agreement

Port State Measures Agreement (PSMA) merupakan alat untuk memerangi IUU *fishing* dimana negara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengontrol setiap kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan. Peran negara pelabuhan dalam pelaksanaan PSMA diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan yang timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan.

Tindakan Negara Pelabuhan merupakan persyaratan yang ditetapkan atau intervensi yang dilakukan oleh negara pelabuhan terhadap kapal perikanan asing yang akan memasuki pelabuhan perikanan untuk mengikuti semua ketentuan sebagai syarat untuk penggunaan pelabuhan perikanan dalam suatu negara pelabuhan. PSMA biasanya mencakup persyaratan yang terkait dengan pemberitahuan sebelum memasuki pelabuhan, penggunaan pelabuhan yang ditunjuk, pembatasan pelabuhan hanya untuk kegiatan tertentu (mendaratkan/*transshipment* ikan), pembatasan pasokan dan jasa, persyaratan dokumen dan inspeksi pelabuhan, serta langkah-langkah terkait, seperti daftar kapal yang terkait IUU serta tindakan dan sanksi (Sunyowati, 2013).

Tinjauan Domestic Law Enforcement Dan Domestic Collateral Consequence: Ketidaksiapan Indonesia dalam Mengikuti Ketentuan Psma

Hathaway (2005) menyebutkan bahwa, “*much of international law is obeyed primarily because domestic institutions create mechanisms for ensuring that a state abides by its international legal commitments.*” Dengan kata lain, negara akan mengikuti hukum internasional apabila institusi domestiknya memiliki mekanisme agar negara dapat bertindak sesuai dengan komitmennya terhadap hukum internasional. Makna mekanisme di sini dapat diartikan sebagai proses keseluruhan yang dimiliki negara, dapat berupa adanya regulasi, penegak hukum, lembaga independen, dan lain-lain. Bila melihat kasus Indonesia, meskipun telah memiliki regulasi yang mengarah pada PSMA, namun hal tersebut tidak diiringi oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Hathaway, bahwa negara dapat mengabaikan ketentuan hukum internasional apabila tidak didukung oleh ketersediaan mekanisme penegakan hukum dan institusi domestik.

Kedua, lahirnya PSMA dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung perjanjian tersebut berimplikasi pada perubahan yang harus ditempuh oleh Indonesia. Perubahan ini meliputi, pembangunan infrastruktur (sarana prasarana) pelabuhan dan sumber daya manusia, integrasi PSMA dengan regulasi dan institusi domestik, serta keterbukaan informasi Indonesia untuk negara-negara lain. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan aktor-aktor domestik terhadap perjanjian ini sangat penting bagi penentuan sikap Indonesia. Sementara di lapangan, masih banyak aktor-aktor domestik (seperti pengawas pelabuhan) yang belum terlalu memahami perjanjian PSMA. Tentunya ini dapat merugikan reputasi Indonesia sebagai negara pendukung perjanjian tersebut, dan sebagai gantinya Indonesia memilih kebijakan lain dalam melawan IUU *fishing* sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Implikasi inilah yang dinamakan Hathaway sebagai *collateral consequences*.

Untuk melihat lebih jauh terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia sebagai penyebab lambatnya ratifikasi PSMA, penulis akan mengambil dua studi kasus yang ditinjau melalui *Domestic Law Enforcement* dan *Domestic Collateral Consequences* sebagai contoh untuk membuktikan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Studi kasus pertama diteliti oleh Ramalia pada tahun 2012 mengenai kesiapan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman dan minimnya pengetahuan aktor terkait dalam mengadopsi mekanisme *Port State Measures* 2009. Salah satu Pelabuhan Perikanan yang menjadi sampel pengembangan ialah Pelabuhan Nizam Zachman. Penulis mengambil Pelabuhan Perikanan Nizam Rachman sebagai studi kasus untuk membuktikan argumen karena pelabuhan tersebut menyandang status sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera terbesar di Indonesia, mengungguli 5 pelabuhan sampel pengembangan untuk PSMA lainnya yakni Belawan, Bitung, Bungus, Cilacap, dan Kendari. Selain menyandang status sebagai pelabuhan perikanan internasional, kawasan pelabuhan tersebut juga menjadi tempat lokasi industri-industri perikanan dalam negeri maupun luar negeri.

Ramalia (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan kendala yang terjadi dalam proses pengawasan dan pendataan sesuai ketentuan PSMA ialah masih kurangnya sumberdaya manusia atau petugas pemeriksaan dalam bentuk kuantitas dan kualitas. Menurut Ramalia (2012), sumberdaya manusia di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman pada periode penelitiannya masih belum mampu menunjang pembagian jam kerja dalam pengawasan. Rinciannya, Pelabuhan Nizam Zachman tahun 2011 memiliki tiga Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pelabuhan Perikanan. Petugas yang ada diperkerjakan menjadi tiga *shift* waktu, dan setiap jadwal dilakukan oleh tiga orang petugas sekaligus. Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman tugas dan fungsi oleh petugas pemeriksaan sesuai ketentuan internasional. Berdasarkan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012, dua dari tiga petugas pengawas Pelabuhan Nizam Zachman tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai aturan internasional, serta kemampuan bahasa asing yang masih rendah.

Tabel 1. Ketersediaan Fasilitas Fungsional Penunjang Tugas Inspeksi dan Pengawasan Tahun 2010

Nama Fasilitas	Volume	Keterangan
Navigasi Pelayaran dan Komunikasi: a. Rambu-rambu Pelayaran b. Lampu Suar c. Mercusuar d. Line telepon e. Radio SSB f. Internet g. Menara pengawas	2 unit 2 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit	1 mercusuar peninggalan Belanda Sedang dibangun
Fasilitas Transportasi: a. Kendaraan Dinas Roda 4 b. Kendaraan Dinas Roda 2 c. Alat Berat d. Kapal Tunda	5 unit 16 unit 12 unit 1 unit	

Sumber: Widiastuti, Ari., (2010) " Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta ". Institut Pertanian Bogor, hlm. 48

Tabel di atas menjelaskan minimnya sarana prasarana Pelabuhan Nizam Zachman terkait dengan sarana prasarana penunjang tugas inspeksi dan pengawasan. Ramalia mengungkapkan pentingnya sarana prasarana seperti komunikasi radio, faksimile, perlengkapan petugas pemeriksa (seperti jaket hangat, senter, masker, helm, kaca mata, mantel hujan, *boot*, dan lain sebagainya), radio komunikasi *Handy Talky*, *speaker*, kendaraan penunjang roda empat, dan kapal *tug-boat* atau *fire-boat* yang membantu jika terjadi kebakaran diperlukan untuk memaksimalkan fungsi inspeksi dan pengawasan. Sementara pada kenyataannya, pelabuhan sampel pengembangan untuk PSMA ini tidak memiliki sarana prasarana yang memadai, sehingga diperlukan waktu untuk menyiapkan diri sebelum berlakunya PSMA. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidaksiapan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera terbesar di

Indonesia ini membuat perhatian tertuju pada pelabuhan sampel pengembangan lainnya yang sejatinya juga belum siap tercermin dari kasus Pelabuhan Nizam Zachman.

Studi kasus kedua terkait minimnya kehadiran *law enforcement*, beserta sarana prasarana yang mendukung dalam penanganan IUU *fishing* di Laut Arafura oleh Renhoran pada tahun 2012. Menurut temuan Renhoran (2012), jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tahun 2012 di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Papua hanya 15 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan luasnya perairan Papua termasuk Laut Arafura. Sementara dana tahun 2010 yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan perikanan hanya sebesar Rp 151.130.000 untuk beberapa kegiatan yaitu untuk kegiatan pembinaan teknis tenaga pengawas perikanan sebesar Rp 128.530.000, dan pelatihan petugas cek fisik kapal sebesar Rp 22.500.000, dari total anggaran pembangunan Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi Papua sebesar Rp 27.437.547.000. Dana untuk kepentingan pengawasan ini sangat kecil sekali untuk kegiatan pengawasan perikanan agar berjalan secara optimal (Renhoran, 2012).

Implikasi dari Ketidaksiapan Indonesia dalam Menghadapi Psma: Kebijakan Penenggelaman Kapal

Terhambatnya proses ratifikasi PSMA, bukan berarti perang melawan IUU *fishing* terhenti begitu saja. Ketidaksiapan ini membuat Indonesia mencari cara lain untuk melawan IUU *fishing* dengan kemampuan yang tersedia. Sebagai gantinya, kebijakan penenggelaman kapal dipilih untuk melawan para pelaku IUU *fishing*. Bukan hanya menjadi ancaman terhadap sumber daya ikan dan penangkapan secara berkelanjutan, aktifitas *illegal fishing* juga menjadi ancaman bagi kedaulatan perairan Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal dianggap mampu memberikan efek *deterrence* dan *shocktherapy* bagi pelaku IUU *fishing* dalam periode jangka pendek dan menengah (Sihombing, 2014). Lamanya proses ratifikasi PSMA tidak menghalangi Indonesia dalam usaha menindak para pelaku IUU *fishing* yang sangat merugikan negara. Opsi lain ditempuh guna memberikan efek langsung kepada para pelaku. Hal ini merefleksikan pemikiran Indonesia yang rasional dan *cost-benefit driven* dalam usaha untuk *survive*. Pada periode tahun 2007-2012 terdapat 38 kapal asing yang ditenggelamkan. Satu kapal ditenggelamkan di 2007, 32 kapal di 2009, tiga kapal di 2010, satu kapal di 2011, dan satu kapal di 2012 (Akbarwati, 2015). Seluruh kapal tersebut ditangkap oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Natuna, dan mayoritas kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan tersebut berasal dari Vietnam. Proses penenggelaman kapal pun sebenarnya tidak mudah dan harus berdasarkan pertimbangan yang matang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan strategi diplomasi.

Penulis mengambil kebijakan “penenggelaman kapal” dikarenakan merupakan kebijakan yang tegas, memiliki efek *shocktherapy* bagi pelaku IUU *fishing*, sekaligus untuk menegakkan dan mempertegas kedaulatan di laut dan perbatasan negara. Kemampuan negara untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan dan kejahatan adalah bagian penting dari penegakan kedaulatan (Liss, 2013: 148). Oleh karena itu penulis melihat sikap tegas negara dalam menangani dan memberantas masalah keamanan khususnya kepada para pelaku IUU *fishing* merupakan bagian penting dalam upaya penegakan kedaulatan sekaligus melanjutkan agenda negara melawan IUU *fishing*.

PENUTUP

Berdasarkan analisis temuan dari studi kasus yang dibahas dengan menggunakan kerangka pemikiran penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia pada periode 2009 hingga 2014 sedang dalam proses persiapan dan akan mendahulukan kepentingan yang lebih realistis demi negara dan kelangsungan hidupnya, khususnya

dalam menghalangi, mencegah, dan menghilangkan praktik IUU *fishing*. Dengan demikian, hal tersebut mengesampingkan keinginan dan urgensi negara untuk mematuhi dan berkomitmen terhadap norma-norma internasional yang berlaku atau dalam proses pembuatan.

Referensi

- Akbarwati, Ika. (2015). "Sejarah Penenggelaman Kapal Asing di Indonesia." *Selasar Politik*. Dalam <https://www.selasar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia> (diakses pada 10 Juli 2016).
- Almutaqqi, A. Ibrahim. (2014) "Indonesia And The Problem Of IUU Fishing: Why We Should Care More About Our Waters?" *The Habibie Center*. Dalam <http://thcasean.org/read/blog/119/Indonesia-and-the-Problem-of-IUU-Fishing-Why-we-should-care-more-about-our-waters> (diakses pada 8 Juli 2015).
- Ariadno, Melda Kamil. (2007) "Hukum Internasional Hukum yang Hidup". Jakarta: Diadit Media. p. 55
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). "Audit IUU Fishing" *Lampiran Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan*. Dalam http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386744323.pdf (diakses pada 1 Juni 2016).
- Dina, Sunyowati. (2013). "Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia" Bandung.
- Dunne, Tim & Brian C. Schmidt. (2001). *Realism*. Dalam John Baylis and Steve Smith (eds.), "The Globalization of World Politics". Oxford: Oxford University Press.
- FAO Fisheries and Aquaculture Department. (2015). "What are port state measures?" Dalam <http://www.fao.org/fishery/psm/en> (diakses pada 9 Juli 2015).
- FAO- Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing, (2009).
- Hathaway, Oona A., (2005) "Between Power and Principle: An Integrated Theory Of International Law". *The University of Chicago Law Review*, Faculty Scholarship Series, Yale Law School. pp. 469-536
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). "Introduction to International Relations". Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Persiapan Pelaksanaan Port State Measures Agreement di Indonesia" (2014). Dalam <http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/blog/2014/02/persiapan-pelaksanaan-port-state-measures-aggreement-di-indonesia> (diakses pada 8 Juli 2015).
- Liss, Carolin. (2013). "New Actors and the State: Addressing Maritime Security Threats in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia Journal*. Vol. 35. No. 2. (Griffith Asia Institute: Griffith University) pp. 141-162
- Morgenthau, Hans J. (1948). "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace". New York NY: Alfred A. Knopf hlm. 4–15.
- Ramalia, Desima. (2012). "Analisis Praktik IUU (Illegal, Unreported, And Unregulated) Fishing Dan Upaya Penanganannya Melalui Adopsi Mekanisme Port State Measures Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta". Skripsi, Institut Pertanian Bogor.
- Renhoran, Maimuna. (2012). "Strategi Penanganan IUU Fishing di Laut Arafura." Master Thesis. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Sihombing, Lisbet. (2014). "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing." *Info singkat hubungan internasional DPR RI*. Vol VI. No. 24. Dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf (diakses pada 5 Agustus 2016).

- Sihotang, Tommy. (2005). "Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan." *Jurnal Keadilan*. Vol.4 No.2. p. 58
- Wardhaningsih, Ida Kusumah. (2014) "KKP , Kerepotan Berantas Illegal Fishing, Politik Indonesia – Jaringan Informasi Politisi." Dalam <http://fh.unair.ac.id/files/Document/Sarjana/Hukum%20International/Bu%20Nilam/ARTIKEL%20IUU%20FISHING-KEMENLU%2022%20SEPT%202014.docx> (diakses pada 1 Juni 2015).
- Why—and How—to Ratify the Port State Measures Agreement*. Dalam <http://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/news/2014/06/02/why-and-how-to-ratify-the-port-state-measures-agreement> (diakses pada 20 Mei 2015).
- Widiastuti, Ari., (2010) " Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta ". Institut Pertanian Bog